



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang;
10. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang berisi Fungsi dan Tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan tertentu.
11. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Bina Program.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda;
 2. Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi:
 1. Seksi Olahraga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rohani;
 2. Seksi Bina Prestasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
 - f. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 1. Seksi Kepemudaan dan Kehumasan;
 2. Seksi Keolahragaan dan Pelaporan.

- g. UPT
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok ya g berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasar asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
3. Mendukung / memfasilitasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan
4. Pembinaan pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelayanan administratif;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang;

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, mengawasi, dan mengendalikan proses penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang merupakan urusan pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategi kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dan fasilitas penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - c. Pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - e. Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial kepemudaan dan keolahragaan bertaraf internasional;
 - f. Pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial keolahragaan;
 - g. Pelaksanaan pembantuan, koordinasi, sosialisasi dan fasilitas implemementasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - h. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan program dan menyelenggarakan tugas – tugas bidang secara terpadu dan pelayanan tugas administratif, pelayanan ketatausahaan, pengelola urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, urusan umum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
 - b. Pengelolaan, administrasi dan keuangan;
 - c. Pengelolaan, dan pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi Kepemudaan dan olahraga;
 - e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program Kepemudaan dan olahraga;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan dalam melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta penataan dan pengarsipan;
 - b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas pemuda dan olahraga, operator telepon, faximile, pramutamu, serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
 - c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruang sampai penghapusan inventaris;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan dokumentasi pelaksanaan pameran;
 - e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, mengikuti peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dan pemberian penghargaan PNS;
 - h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administrasi, promosi, diklat, dan tugas / ijin belajar;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti diklat, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pengelolaan pemuda dan olahraga;

- k. Mengumpulkan / mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas kepemudaan dan olahraga, baik belanja langsung maupun tidak langsung;
- m. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data informasi bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana, menyusun rencana kerja dan anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi pengelolaan bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana dan Monitoring (evaluasi);
 - c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang pengelolaan bidang kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan Monitoring (evaluasi);
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan bidang kepemudaan, keolahragaan, prasarana dan Monitoring (evaluasi);
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
 - g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bina program;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibidang kepemudaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan dan pengembangan anak, pemuda, serta produktivitas dan kelembagaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengembangan anak, remaja dan pemuda;
 - b. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. Pembinaan dan pengembangan bina produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, analisis, evaluasi pelaksanaan, program pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. Pelaksanaan indentifikasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan
 - f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
 - g. Pemberian rekomendasi rencana pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan
 - h. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis, evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelatihan bagi anak, remaja dan pemuda.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda serta kepramukaan;
 - b. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda serta kepramukaan;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengembangan organisasi kepemudaan;
 - d. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pelayanan dan pengendalian;
 - e. Melaksanakan identifikasi permasalahan anak, remaja dan pemuda;
 - f. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan program kerja pembinaan pengembangan lembaga dan produktivitas kepemudaan serta melaksanakan koordinasi perencanaan analisis, evaluasi kegiatan dan program kerja pelatihan, kelembagaan dan produktivitas, pembinaan serta pengembangan lembaga kepemudaan.

- (2) Rincian tugas Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan mempunyai adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan data pembinaan kelembagaan serta produktifitas kepemudaan dan kepemudaan;
 - b. Melaksanakan penyusunan program dan pedoman/petunjuk teknis pelatihan kelembagaan dan produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengendalian kelembagaan pemuda dan kepramukaan;
 - d. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan dan kegiatan pelatihan dan pengembangan kelembagaan dan produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
 - e. Penyusunan laporan hasil kegiatan lembaga dan produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
 - f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 13

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kepemudaan dan olahraga dibidang keolahragaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, permasalahan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, data keolahragaan;
 - b. Penyimpanan bahan dalam rangka koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis keolahragaan;
 - c. Perencanaan, analisa evaluasi pelaksanaan program pembibitan, dan pemusatan pelatihan keolahragaan;
 - d. Peningkatan organisasi dan prestasi olahraga atlet usia dini, pelajar, mahasiswa, pemuda, karyawan, dan penyandang cacat serta olahraga rekreasi;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan komite olahraga dan kelompok masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan keolahragaan;
 - f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Olahraga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rekreasi bertugas perencanaan, analisis dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi.
- (2) Rincian tugas seksi Olahraga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rekreasi adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Penyimpanan data, bahan penyusunan program pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi;
- b. Melaksanakan penyiapan pedoman petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi;
- c. Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan olahraga massal;
- d. Melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan pelaksanaan Festival olahraga tradisional;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, bersama dengan komite olahraga dan elemen masyarakat.
- f. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Prestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Penyusunan langkah-langkah dalam rangka proses pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - b. Melaksanakan pembinaan prestasi yang diarahkan kepada pencapaian prestasi pada masing-masing cabang olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional;
 - c. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi setiap cabang olahraga dan atlet berprestasi untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang lebih intensif;
 - d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis berdasarkan analisa dan ketentuan yang ada, dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, baik pada jenjang usia dini, pelajar, mahasiswa, pembinaan dan penyandang cacat;
 - e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibidang sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, menginventarisasi data, menyusun perencanaan pembangunan, pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pengadaan, serta inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
- (2) Rincian tugas seksi Perencanaan dan Pengembangan adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana untuk kepemudaan dan olahraga;
 - b. Melaksanakan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan untuk pembinaan, pemberdayaan dan kemitraan serta kewirausahaan;
 - c. Melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - d. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perawatan, pengawasan dan pembinaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Rincian tugas seksi Pemanfaatan dan Pengendalian adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - b. Melaksanakan perawatan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan penggunaan sarana dan prasarana untuk pembinaan keolahragaan.
 - d. Melaksanakan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat, pelajar dan mahasiswa;
 - e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibidang Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi,

melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyusunan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Keolahragaan dan Pelaporan;
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas lainnya.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Kepemudaan dan Kehumasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan kegiatan monitoring, evaluasi kepemudaan dan kehumasan.
- (2) Rincian tugas seksi kepemudaan dan kehumasan adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penghimpunan dan Pengelola data Kepemudaan dan Kehumasan;
 - b. Melaksanakan penyajian data Kepemudaan dan Kehumasan;
 - c. Melaksanakan penyiapan laporan pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan terhadap Kepemudaan dan Kehumasan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Keolahragaan dan Pelaporan tugas Melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan kegiatan monitoring, evaluasi Keolahragaan dan Pelaporan.
- (2) Rincian tugas seksi keolahragaan dan pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan data keolahragaan dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan penyajian data keolahragaan dan pelaporan;
 - c. Melaksanakan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keolahragaan dan pelaporan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib melaksanakan pengendalian intern.

Pasal 23

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi masing-masing bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Bupati, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JABATAN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 28

- (1) Jabatan kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (3) Kepala bidang dinas, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (5) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas dan Kepala Subbagian UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 29

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku syah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,



RIMIR MIRHADI


Diundangkan di Menggala
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 21

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 63 TAHUN 2016
 TANGGAL: 16 Desember 2016

Pt. BUPATI TULANG BAWANG,

 RIMIR MIRHADI